

LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



RESTORASI LAHAN GAMBUT MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN DESA
(STUDI KASUS DI DESA PALUKAHAN DAN DESA DARUSSALAM)

PENELITI

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 197805022001122002	NIP.
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. 198309032009121002	NIP.
Nika Normadilla	NIM. 1710211120049
Rahmad Ihza Mahendra	NIM. 1810211110006

Dibiayai oleh:

LPPM Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020

Nomor: 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020

Universitas Lambung Mangkurat

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Sesuai Dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 701/UN8/PP/2020

Tanggal 1 April 2020

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOVEMBER 2020


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang sering terjadi pada musim kering, tidak hanya lahan kering tetapi lahan gambut pun mengalami hal yang sama sehingga perlu ditanggulangi secara efektif. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan kesengajaan pembakaran lahan untuk berladang, peremajaan rumput pakan ternak, pembakaran lahan tidur untuk tujuan kepemilikan di lahan rawa gambut dan memainkan api tanpa adanya tujuan. Saat ini kebakaran bukan hanya terjadi di kawasan hutan tetapi sebagian besar terjadi pada lahan-lahan masyarakat. Luasnya lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh para Pengusaha dan Kelompok Masyarakat yang tidak digarap telah menjadikan tempat tersebut sebagai sumber dari api-api liar yang berasal dari pembakaran ladang dan peremajaan rumput.

Pada kejadian kebakaran yang luas, api juga sering bersumber dari kebiasaan membakar lahan tidur di areal rawa gambut. Lahan-lahan tidur tersebut jika terbakar juga akan menghasilkan kabut asap tebal mencemari lingkungan. Lahan-lahan tidur tanpa penghuni sering dianggap kawasan hutan oleh masyarakat awam, padahal jika lahan tersebut akan dijadikan tempat pembangunan rumah, perkantoran atau bangunan lainnya oleh pemerintah, pemilik lahan akan muncul dan mengklaim kepemilikan lahan yang akan digunakan tersebut demi urusan ganti rugi.



Sumber: Sipongi Karhutla Monitoring System

Maka sebagai salah satu bagian dari Kabupaten yang ada di Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara harus turut ambil bagian demi perlindungan hutan dan lahan yang ada di daerah ini agar tidak tertinggal dari Kabupaten-kabupatenlain yang ada di Indonesia. Karena seiring dengan peningkatan perkembangan daerah maka semakin berkembang pula berbagai aktifitas masyarakatnya yang bersentuhan dengan lingkungan hidup dalam rangka menunjang proses penghidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya melalui pemanfaatan hutan dan lahan, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini merupakan suatu realita, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Desa tentang restorasi gambut di Desa Palukahan dan Desa Darussalam?
2. Bagaimana bentuk ideal partisipasi masyarakat dalam pengembalian fungsi lahan gambut melalui Penyusunan Peraturan Desa di Desa Palukahan dan Desa Darussalam?

C. Tujuan Khusus

Spesifikasi penelitian ini merupakan Penelitian Dasar Unggulan karena dengan hasil yang didapatkan berupa formulasi konsep Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Penelitian ini pun mempunyai sasaran yang dihasilkan yakni berupa teori dan kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan.

D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Di Kalimantan Selatan dan Tengah, setiap tahun lahan-lahan tidur tersebut utamanya di lahan rawa gambut kiri kanan jalan raya Trans Kalimantan dibakar dengan tujuan agar tidak menjadi hutan dan menunjukkan kepemilikan jika ada pembeli. Selama kebiasaan buruk ini masih dipelihara di masyarakat maka sesungguhnya peristiwa kebakaran tidak akan berakhir. Untuk mengubah kebiasaan buruk inilah maka diperlukan peraturan daerah ini untuk mengendalikan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan.

E. Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis (Fatterman:1998), namun tetap memakai cara analisis kualitatif yang difokuskan pada aspek-aspek normatif dari kehidupan sosial. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis suatu data bukan angka secara mendalam dan holistik, dengan menggunakan metode deskriptif analitis (Mukti Fajar: 2013) yaitu penelitian yang dilakukan untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti, yang diperoleh melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait serta proses wawancara dengan narasumber terkait permasalahan yang diteliti.

Analisis didasarkan pada gambaran dan fakta yang diperoleh tersebut, kemudian dilakukan analisa secara cermat bagaimana menjawab permasalahan (Hartono: 1994). Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dalam teks yang diperluas, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk menarik suatu simpulan (Surakhmad:1978).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mendukung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat (Soekanto: 2003) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi negara.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan internet. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia.

Diagram 1. Proses Penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. RESTORASI LAHAN GAMBUT

A.1. Makna Restorasi Lahan Gambut

Tanah gambut tergolong tanah marginal dan rentan terhadap gangguan sehingga usaha peningkatan produktivitas lahan tersebut harus diikuti usaha mencegah kerusakan ekosistem dengan biaya yang cukup besar. Kerusakan lahan gambut terutama karena penebangan pohon dan konversi hutan menjadi penggunaan lain, kebakaran dan reklamasi.¹

Lahan gambut sangat mudah terbakar karena kandungan bahan organik, sifatnya yang porous dan sifat konduktivitas vertikalnya yang rendah. Kebakaran yang terjadi pada lahan gambut sangat sulit dipadamkan karena menjalar di bawah permukaan. Bara yang nampaknya sudah padam masih dapat merayap di bawah permukaan dan dapat menimbulkan kebakaran baru di tempat lain. Bara yang terdapat pada lahan gambut biasanya hanya padam apabila turun hujan lebat, oleh sebab itu kebakaran pada lahan gambut harus dicegah, dengan menghindari penyebab kecil seperti puntung rokok. Hal lain adalah tetap menjaga agar gambut tetap lembab, misalnya dengan tidak membuat saluran drainase dan membendung saluran drainase yang ada.²

¹ Ari Wibowo.2009. *Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Kampus Balitbang Kehutanan, Vol.2 No. 2, Hlm.21

² Ibid, Hlm. 25

Lahan gambut memiliki fungsi ekosistem yang sangat penting. Ada 4 fungsi utama kawasan gambut yaitu³:

- 1) gambut sebagai penyerap karbon,
- 2) gambut sebagai penyangga air,
- 3) gambut sebagai tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna yang unik, dan
- 4) gambut sebagai tempat mencari mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Restorasi adalah salah satu bentuk pemulihan fungsi lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut menyatakan bahwa pemulihan fungsi ekosistem gambut merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula. Berdasarkan kedua ketentuan hukum di atas maka restorasi gambut meliputi restorasi hidrologis, revegetasi serta kegiatan lain yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Ada lima kelompok besar program dalam kebijakan restorasi gambut, yaitu:⁴

³ Muhammad Ramdhan.2017. *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Restorasi Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah*. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol. 4 No. 1, Hlm. 62

⁴ Sri Nurhayati Qodriyatun.2017. *Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dan Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Aspirasi Vol. 8 No. 2, Hlm. 117

- a. *Rezoning*, yaitu penetapan suatu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk direstorasi yang meliputi penyesuaian zonasi.
- b. *Rewetting*, yaitu pembasahan lahan gambut melalui pembuatan desain sekat kanal (*canal blocking*) dan pembangunannya untuk secara cepat memulihkan kemampuan KHG dalam menyerap dan menyimpan air kembali.
- c. Manajemen vegetasi, yang meliputi revegetasi (penanaman kembali), penyesuaian jenis, dan regenerasi alami. Tujuannya agar air gambut

Badan Restorasi Gambut dalam melaksanakan tugasnya membagi zonasi menjadi 4 bagian yaitu⁵

1. Zona prioritas Pasca kebakaran 2015, adalah area gambut yang terbakar pada tahun 2015 meliputi keseluruhan area gambut yang memiliki ijin maupun tidak memiliki ijin , berkubah atau tidak berkubah, berkanal atau tidak berkanal baik di kawasan budidaya maupun kawasan lindung.;
2. Zona restorasi kubah gambut adalah kawasan bergambut pada kubah yang berindikasikan terdapat pembangunan kanal yang meskipun pada tahun 2015 tidak terbakar tetapi secara historis pernah mengalami kebakaran.;
3. Zona prioritas kubah gambut tidak berkanal adalah kawasan bergambut pada kubah yang belum mengalami pembukaan / pembangunan kanal baik pada kawasan gambut yang telah memiliki ijin maupun yang tidak memiliki ijin, area ini ditetapkan dalam kawasan gambut moratorium maupun ditambah area bergambut yang telah memiliki ijin.

⁵ Rio Christiawan.2017. *Harmonisasi Pendekatan Economic Law Analysis of Law Dan Pendekatan Konservasi Pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut Di Indonesia. Era Hukum*, Volume 2 No.2, Hlm. 325.

4. Kawasan budidaya non kubah berkanal yaitu adalah kawasan bergambut non kubah yang sudah dibuka dan dibudidayakan yang telah dibangun kanal serta tidak pernah mengalami kebakaran baik tahun 2015 maupun tahun tahun sebelumnya, kawasan ini hanya perlu dipantau hidrologisnya untuk menghindari resiko kebakaran hutan dan lahan.

A.2. Tinjauan Yuridis Restorasi Lahan Gambut

Kebijakan restorasi gambut merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan. Kebijakannya dituangkan dalam peraturan perundangan (Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut) agar mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi seluruh anggota masyarakat dalam pelaksanaannya.

Mengingat banyak pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain: gubernur beberapa daerah (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua), beberapa kementerian (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, Sekretaris Wakil Presiden), perguruan

tinggi, lembaga penelitian, profesional, dan unsur masyarakat. Berbagai pemangku kepentingan tersebut bekerja bersama-sama di bawah koordinasi Badan Restorasi Gambut (BRG). Adapun peraturan Perundang-undangan yang terkait dan menjadi dasar hukum kebijakan restorasi gambut adalah :

- a. TAP MPR Nomor : IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang: Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang: Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
- e. Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 Tentang: Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
- f. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang: Kehutanan
- g. Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 Tentang: Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)
- h. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang: Penataan Ruang

- i. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang: Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- j. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- k. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang: Desa
- l. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang: Pemerintahan Daerah
- m. Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 Tentang: Konservasi Tanah Dan Air
- n. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang: Perkebunan
- o. Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 Tentang: Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
- p. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 Tentang: Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- q. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- r. Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 Tentang: Badan Restorasi Gambut
- s. Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor: P.1/BRG-KB/2017 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pemerintahan Daerah Atau Masyarakat Lingkup Badan Restorasi Gambut
- t. Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.3/Menhut-II/2008 Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman

- u. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 12/Menlhk-II/2015 Pembangunan Hutan Tanaman Industri
- v. SK Kepala Badan Restorasi Gambut Tentang Penetapan Sistem Monitoring Restorasi Ekosistem Gambut
- w. SK Kepala Badan Restorasi Gambut Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BRG tahun 2018

B. EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

B.1 Pengaturan, Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Desa

Berkembangnya teori hukum berjenjang (*stufentheory*) tidak dapat dipisahkan dari tiga nama ahli hukum, yaitu Adolf Merkl, Hans Kelsen, dan Hans Nawiansky.⁶ Berbagai literatur menyebutkan Adolf Merkl merupakan pemikir yang mencetuskan teori hukum berjenjang atau setidaknya Adolf Merkl menulis terlebih dahulu tentang teori hukum berjenjang (*stufentheory*).⁷ Dari pemikiran Adolf Merkl dapat diketahui bahwa suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah menjadi sumber dan berdasar bagi norma hukum di bawahnya (*das doppelte rechtsanlitz*).⁸

Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang

⁶ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm. 147.

⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hlm. 100.

⁸ Imam Soebechi, Op.cit. Hlm. 148.

ditentukan oleh norma yang paling tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.⁹

Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa teori Kelsen terdiri dari :¹⁰

1. Norma dasar (fundamental norm/ground norm);
2. Norma umum (general norm); dan
3. Norma konkret (concrete norm).

Lebih lanjut dalam perspektif *stufenbau theory des recht*, Jimly Assiddiqie menjelaskan bahwa, fundamental norm terdapat dalam Konstitusi, general norm terdapat dalam Undang-Undang, statute, atau legislative act, sedangkan concrete norm terdapat dalam putusan pengadilan (vonis) dan keputusan-keputusan pejabat administrasi negara.¹¹

Menurut B. Arief Shidarta, ada 3 (tiga) bentuk keberlakuan hukum, bentuk keberlakuan yang pertama adalah keberlakuan sosial atau keberlakuan faktual, yaitu berkenaan dari efektivitas dari kaidah hukum; bentuk keberlakuan yang kedua adalah keberlakuan yuridik, bahwa suatu kaidah hukum dibentuk sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku oleh badan yang berwenang, dan secara substansial tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum lainnya (terutama yang lebih tinggi); bentuk keberlakuan terakhir adalah keberlakuan normatif, yang dipersoalkan adalah kualitas (atau legitimasi) dari hukum. Jika salah satu (atau

⁹ Jimly Assiddiqie dan Ali Safa'at, *Loc.cit*

¹⁰ Imam Soebechi, *Op.cit.* Hlm. 155.

¹¹ Imam Soebechi, *Op.cit.* Hlm. 159.

lebih) dari tiga momen itu tidak ada, maka hilanglah keberlakuan dari hukum itu.¹²

Demikian pula Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, menyebutkan bahwa ada tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaedah, yaitu:¹³

- a. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya, atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya;
- b. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Sebelumnya terjadi marginalisasi terhadap Desa pada masa Pemerintahan Orde Baru, Desa hanya dijadikan sebagai objek pembangunan yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Desa tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus didasarkan atas perintah dari pemerintah pusat.¹⁴

¹² Muhammad Syirazi Neyasyah.2019. Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UBELAJ, Vol 4 No. 1. Hlm. 26

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M. Yasin al-Arif, "Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". *Arena Hukum*, 11(1), (2018): 120, diakses 13 Oktober 2020, doi:<http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.7>

Hal ini terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang justru memberikan pengalaman yang buruk terhadap desa dikarenakan tunduk di bawah kekuasaan yang otoriter.¹⁵ Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini Desa bukan merupakan daerah otonom dan bukan pula daerah administratif. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dianggap sebagai instrumen peraturan yang memperkuat birokratisasi, otoritarianisme, sentralisasi dan pembangunan.

Undang-undang ini hadir bukan sebagai kebijakan yang memperkuat otonomi daerah atau membentuk pemerintah daerah (*local government*), melainkan sebagai bentuk kebijakan yang memperkuat kekuasaan pemerintah pusat di daerah (*the local state government*).¹⁶ Setelah kurang lebih 32 tahun, dengan adanya gerakan reformasi maka perubahan pun diadakan. Diawali dengan penambahan pasal pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama penambahan pasal yang mengatur tentang otonomi daerah. Hingga akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kedudukan Peraturan Desa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sangat kuat, di mana desa memiliki institusi politik demokrasi yakni Badan Perwakilan Desa, yang bersama-sama dengan pemerintah desa merupakan penyelenggara Pemerintahan Desa, di mana Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹⁷

Keberadaan peraturan desa dalam hierarki hukum positif nasional berubah seiring dengan adanya regulasi baru yakni dicabut dan digantinya Undang Nomor

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid, hlm. 120-121.*

¹⁷ *Ibid.*Hal.23

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian terjadi pula perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang bersamaan dengan itu, menghapus keberadaan Peraturan Desa dari hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

Mengenai hierarki peraturan perundang-undangan ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi tentang susunan peraturan perundang-undangan Sebagai berikut: Jenis Dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 menyatakan

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Ketentuan hukum peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) di atas tidak mengatur secara eksplisit perihal peraturan desa dan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa kembali dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut sebagai UU Desa) sebagai wewenang dari desa untuk menyelenggarakan kepentingan pembangunan desa dalam mewujudkan otonomi desa.¹⁸

Menurut Maria Farida, Menetapkan peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat, dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 32/2004. Dengan pendapat tersebut bukan berarti bahwa badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama kepala desa tidak boleh atau tidak dapat membentuk suatu Peraturan Desa atau nama lainnya, badan perwakilan desa atau

¹⁸ *Ibid.* Hlm.25

nama lainnya bersama kepala desa tetap dapat membentuk suatu peraturan desa, yang bersifat mengatur (dan mengikat secara umum), dalam arti peraturan di bidang penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi tidak sebagai peraturan perundang-undangan¹⁹. Namun peraturan desa bukanlah peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud pasal 1 angka 2 UU 12/2011, peraturan desa hanya sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan di desa.²⁰

Dalam efektivitas penegakan hukum melihat dari Lawrence M Friedman yaitu *“There are three major pillars of the legal system, according to Lawrence M Friedman’s concept, which can give effect to the enforcement and application of the law: (1) The law regarding the institutional structure and the various institutions that have the authority to make and implement laws. (2) A legal substance containing material, rules, norms, rules and real patterns and behavior of the people who are in the form of legislation. (3) A cultural or legal culture attitudes towards law, espoused beliefs, values, thoughts and hopes.”*²¹

“Terdapat tiga pilar utama dalam sistem hukum, menurut konsep Lawrence M Friedman, yang dapat memberikan efek pada penegakan dan penerapan hukum: (1) Undang-undang terkait struktur kelembagaan dan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan hukum. (2) Substansi hukum yang mengandung materi, aturan, norma, aturan dan bentuk nyata dan perilaku masyarakat yang berada dalam bentuk undang-undang. (3)

¹⁹ Agustin.2019. *Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Vol.1 No. 1, Hlm. 92

²⁰ Bagus Oktafian Abrianto, 2011. *Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan PerundangUndangan Di Indonesia*,Yuridika-Volume.26 No.3, Hlm.245.

²¹ Djawahir Hejaziey, 2015. *Law Enforcement In Islam*, Ahkam: Vol. XV, No.1.Hlm.15.

Budaya atau kebiasaan sikap terhadap hukum, menganut kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran dan harapan. " (*diterjemahkan penulis*)

Selaras dengan Lawrance M Friedman, Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan menggunakan empat (4) indikator sebagai alat ukur, adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:²²

- a) Ditinjau faktor hukumnya sendiri;
- b) Ditinjau dari faktor penegak hukum;
- c) Ditinjau dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
dan
- d) Ditinjau dari faktor masyarakat.

B.2 Mekanisme Penyusunan

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.²³

²² Andi Dede Suhendra Iskandar, 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Mangrove Sebagai Relevansi Sustainable Development*, Jurnal IUS. Vol.VI, No.2. Hlm. 309

²³ Ika Ariani Kartini. 2018. *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan) Di Tingkat Desa Sesuai Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 1, Hlm.8

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa didalam Pasal 2 menjelaskan bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik meliputi:²⁴

1. Kejelasan tujuan.
2. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat
3. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan.

Beberapa pasal yang terkait dengan penyusunan peraturan desa yang dimuat di dalam Permendagri 111 tahun 2014 diantaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 4

- 1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materipelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang Lebih tinggi.
- 2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.

²⁴ Marwanto dan Yusri Munaf,2016. *Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi Di Desa Hanguah Kecamatan Perhentian Raja)*, Wedana. Vol. II. No.1 Hlm.210

- 3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian Perencanaan, Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan penyusunan Peraturan Desa oleh BPD, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan. Bagian ini diatur dalam pasal 5 sampai pasal 13.

Pasal 5

- 1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya didesa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 6

- 1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- 3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan Sebagaimana dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau

kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

- 4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 7

- 1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pasal 8

- 1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

- 2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 10

- 1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 13

- 1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dalam pembuatan peraturan desa juga tidak bisa di kesampingkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Menurut Tomy M Saragih bahwa partisipasi masyarakat (*public Participation*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*).²⁵ Dalam proses pembentukannya, Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa.²⁶

D. Profil Desa Palukahan Dan Darussalam

D.1. Desa Palukahan

Desa Palukahan secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Desa Palukahan terletak pada koordinat 2°23'24'' S - 115°09'290"E. Sebagian besar wilayah Palukahan merupakan daerah rawa pasang surut yang secara tidak langsung telah membentuk pola hidup dan mata pencaharian masyarakatnya.

Petani sawah, nelayan, pengrajin tikar purun adalah mata pencaharian pokok masyarakat Desa Palukahan. Sebagian kecil sisanya adalah pedagang, buruh, Perangkat Desa, PNS, dan tukang bangunan. Kegiatan pertanian padi di

²⁵ Tomy M Saragih, 2011. *Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3. Hlm. 496

²⁶ Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Riris Ardhana Riswari. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa*. Hlm. 503

Desa Palukahan sangat tergantung dari kondisi musim, yang hanya dapat dilakukan pada saat musim kemarau, karena apabila musim hujan, hampir sebagian besar wilayah desa terendam oleh air. Normalnya, satu tahun para petani dapat menanam padi sebanyak satu kali. Namun, dengan perubahan cuaca yang semakin tidak menentu akhir-akhir ini membuat ancaman gagal panen menghantui para petani. Aktivitas nelayan di Desa Palukahan dalam mencari ikan tidak mengenal musim. Umumnya menangkap ikan dapat dilakukan pada saat musim kemarau ataupun di musim hujan, dengan menggunakan alat tangkap tradisional.

Keruangan Desa Palukahan terbagi kedalam lima kelompok pemanfaatan 1). Kawasan permukiman, 2). Sawah lebak, 3). Belukar sawah, 4) Tanah gambut, 5) Hutan. Dalam proses pemetaan partisipatif yang dilakukan di Desa Palukahan, dapat diketahui bahwa bentang alam Desa Palukahan didominasi oleh tanah gambut.

Tanah gambut masih terbilang cukup luas. Yang menjadi sumber ancaman terbesar dari keberadaan ekosistem gambut di Desa Palukahan adalah ancaman kebakaran lahan di saat musim kemarau. Bila keberadaan ekosistem gambut di Desa Palukahan tidak dikelola dengan baik, maka fungsi utamanya sebagai penyimpan air tawar dan karbon, akan hilang. Untuk itulah dengan adanya larangan dari pemerintah, tidak membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar merupakan salah satu strategi menekan laju kerusakan kawasan ekosistem gambut yang masih tersisa di Desa Palukahan.

D.2. Desa Darussalam

Desa Darussalam secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Desa Darussalam terletak pada koordinat $2^{\circ} 21'13,327''$ BT - $115^{\circ} 07'22,290''$ BT. Kewilayahan Desa Darussalam yang sebagian besar merupakan daerah rawa pasang surut yang secara tidak langsung telah membentuk pola hidup dan mata pencaharian masyarakatnya. Petani sawah dan nelayan, dan pengerajin tikar purun adalah mata pencaharian pokok masyarakat Desa Darussalam. Sebagian kecil sisanya adalah pedagang, buruh, Perangkat Desa.

Kegiatan pertanian padi di Desa Darussalam sangat tergantung dari kondisi musim. Bercocok tanam padi hanya dapat dilakukan oleh masyarakat pada saat musim kemarau, karena apabila musim hujan, hampir sebagian besar wilayah desa terendam oleh air. Normalnya, satu tahun para petani dapat menanam padi sebanyak dua kali. Namun, dengan perubahan cuaca yang semakin tidak menentu akhir-akhir ini membuat ancaman gagal panen semakin nyata. Aktivitas nelayan di Desa Darussalam dalam mencari ikan tidak mengenal musim. Umumnya menangkap ikan dapat dilakukan pada saat musim kemarau ataupun di musim hujan, dengan menggunakan alat tangkap tradisional, yakni dengan alat bantu Lukah bambu (sejenis perangkap ikan yang terbuat dari bambu), lukah kawat (perangkap untuk menangkap belut), lukah kawat iwak siam (Perangkap untuk menangkap ikan-ikan besar), tamburu nilon, tamburu kawat, yang dipasang ditempat-tempat yang diperkirakan sebagai tempat bersarangnya ikan.

Keruangan Desa Darussalam terbagi kedalam empat kelompok pemanfaatan. 1). Kawasan permukiman, 2). Kawasan rawa pasang surut dan areal persawahan, 3). Hutan gambut. Kawasan permukiman di Desa Darussalam hanya berpusat pada kedua sisi jalan utama yang menghubungkan desa-desa di Kecamatan Danau Panggang dengan Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Mayoritas rumah-rumah dan bangunan lainnya masih berarsitektur panggung, terbuat dari papan, dan berada di atas air. Muka rumah pada umumnya menghadap ke jalan utama, sedangkan bagian belakang rumah berada di atas sungai. Selebihnya Keruangan Desa Darussalam adalah berupa areal persawahan, lahan gambut, dan rawa pasang surut. Dalam proses pemetaan partisipatif yang dilakukan di Desa Darussalam, diketahui bahwa bentang alam Desa Darussalam didominasi oleh rawa pasang surut dan hutan gambut. Lahan gambut di Desa Darussalam masih terbilang cukup luas.

Sekarang ini, yang menjadi sumber ancaman terbesar dari keberadaan ekosistem gambut di Desa Darussalam adalah ancaman kebakaran lahan di saat musim kemarau. Bila keberadaan ekosistem gambut di Desa Darussalam tidak dikelola dengan baik, maka fungsi utamanya sebagai sebagai peyimpan air tawar dan karbon, akan hilang. Untuk itulah dengan adanya larangan dari pemerintah, untuk tidak membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar merupakan salah satu strategi menekan laju kerusakan kawasan ekosistem gambut yang masih tersisa di Desa Darussalam.

BAB III

A. Desa Palukahan

Landasan Filosofis

Desa Palukahan merupakan desa yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang kegiatan untuk menghasilkan sumber daya alam tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi lahan atau tanah pada Desa Palukahan. Hal ini nantinya juga akan berakitan dengan kondisi sosial dari masyarakat pada Desa Palukahan

yang menumpukan kehidupan mereka pada hasil sumber daya alam tersebut. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memberikan jaminan kesejahteraan umum bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti ada jaminan pula bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Palukahan juga harus terjaga dan terus berlangsung demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di Desa Palukahan. Selain itu tugas negara bukan hanya memberikan jaminan bagi masyarakat yang sudah ada tetapi juga memberikan penjaminan bagi masyarakat pada masa yang akan datang sesuai dengan Sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang menunjukkan bahwa perlu adanya aturan yang mengatur pengelolaan lahan pada Desa Palukahan agar keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan hidup dapat terjamin hingga masa yang akan datang dan memberi keadilan yang setara baik itu bagi masyarakat maupun lingkungan hidupnya sesuai dengan makna dari sila kelima dasar negara yaitu Pancasila.

Landasan Sosiologis

Keadaan sosial masyarakat erat kaitannya menjadi dasar dalam pembentukan peraturan desa mengenai restorasi gambut ini. Hal ini dikarenakan dalam berbagai aspek sosiologis, masyarakat Desa Palukahan sangat menggantungkan diri pada keadaan lahan gambut yang menjadi sumber mata pencaharian utama mereka serta juga menjadi penggerak utama roda perekonomian masyarakat Desa Palukahan. Sayangnya hal ini tidak diiringi dengan pengelolaan yang baik karena seringnya terjadi degradasi lahan yang disebabkan kebakaran hutan.

Sebagai contoh, kegiatan pertanian padi di Desa Palukahan sangat tergantung dari kondisi musim, yang hanya dapat dilakukan pada saat musim kemarau, karena apabila musim hujan, hampir sebagian besar wilayah desa terendam oleh air. Normalnya, satu tahun para petani dapat menanam padi sebanyak satu kali. Namun, dengan perubahan cuaca yang semakin tidak menentu akhir-akhir ini membuat ancaman gagal panen menghantui para petani.²⁷ Hal ini diperburuk dengan kondisi lahan gambut yang sangat mudah terbakar pada musim kemarau dan menyebabkan petani juga kesulitan menjalankan kegiatan panennya karena bencana asap yang sering melanda Desa Palukahan.

Ekosistem gambut yang dimiliki oleh Desa Palukahan ini bisa dikatakan sangat rentan, hal ini berawal semenjak terjadinya eksploitasi kayu Ramin secara besar-besaran sejak tahun 1970-an yang menyebabkan lahan hutan di Desa Palukahan menjadi gundul dan hanya diisi oleh pohon-pohon berukuran kecil serta semak belukar. Karena tidak adanya tutupan lahan dari pohon-pohon yang besar inilah yang menyebabkan tanah dibawahnya menjadi kering dan mudah terbakar.²⁸

Berdasarkan keterangan masyarakat setempat pun kebakaran hutan ini sudah terjadi hampir setiap tahunnya dan yang paling parah adalah terjadi pada tahun 2015, kebakaran hutan terjadi selama berbulan-bulan dan dikarenakan jarak hutan dengan pemukiman warga yang jauh juga terhalang oleh rawa dan sungai

²⁷ Zaki, dkk. 2019. Profil Desa Peduli Gambut: Laporan Pemetaan Sosial Desa Palukahan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Hlm. 12

²⁸ Ibid. hlm. 45.

yang pada musim kemarau mengering sehingga menghambat transportasi untuk mencapai titik kebakaran dan berusaha memadamkannya.²⁹

Selain komoditas pertanian, komoditas pengrajin purun pun juga mengalami kerugian karena kebakaran hutan ini. Hal ini dikarenakan kebakaran hutan berakibat pula pada terbakarnya tanaman purun yang menjadi bahan dasar pengrajin purun di Desa Palukahan. Dahulu, tanaman purun melimpah dan banyak ditemukan di kawasan sekitar hutan, masyarakat pun dapat memanfaatkan tanaman purun tersebut. Namun, kebakaran yang sering terjadi telah membuat tanaman purun musnah, dan untuk memenuhi kebutuhan akan purun, masyarakat Desa Palukahan membelinya dari luar desa, yaitu dari Kalimantan Tengah.³⁰

Dulunya Purun tumbuh dengan subur di sekitar hutan, masyarakat desa dapat dengan mudah memperoleh purun yang akan mereka gunakan sebagai bahan baku pembuatan tikar purun. Bagi masyarakat Desa Palukahan, kerajinan menganyam purun memiliki hubungan yang begitu erat dengan budaya bercocok tanam dan mencari ikan, selain itu juga memiliki nilai ekonomis cukup tinggi di pasar. Kerajinan anyaman purun adalah identitas kultural masyarakat Desa Palukahan yang sebagian besar adalah petani dan nelayan. Tikar purun yang dihasilkan oleh para pengrajin di Desa Palukahan digunakan oleh para petani untuk menjemur padi ketika musim panen tiba, dan bagi para pembuat ikan asin, tikar purun dimanfaatkan sebagai media untuk menjemur ikan asin. Sebuah

²⁹ Ibid. hlm. 46.

³⁰ Loc.cit.

hubungan yang terbangun secara harmonis sejak zaman dahulu, dimana kebutuhan hidup masyarakat telah dipenuhi seluruhnya oleh keramahan alam.³¹

Selain itu kebakaran hutan ini juga berpengaruh pada berkurangnya jenis atau ragam flora dan fauna yang sebelumnya begitu melimpah di Desa Palukahan. Keberadaan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang terdapat di Desa Palukahan sebenarnya terbilang masih cukup lengkap, namun ada jenis-jenis tertentu dari tahun ke tahun jumlahnya terus berkurang secara drastis. Hal ini terjadi akibat kebakaran lahan dan hutan, pola penangkapan ikan yang mulai bergeser dari cara tradisional ke cara modern, keterbatasan lahan kering, pencemaran air sungai juga memberikan andil besar akan berkurangnya kuantitas keanekaragaman hayati yang ada.³²

Hal ini secara langsung juga menunjukkan apabila kebakaran lahan terus terjadi secara berkelanjutan dan tidak ada tindakan yang diambil atau kebijakan pemerintah terlalu beralrut-larut maka bukan hal yang tidak mungkin akan ada jenis fauna yang benar-benar menghilang dari Desa Palukahan serta akan mengurangi keberagaman hayati yang merupakan salah satu aset Desa Palukahan. Di dukung dengan data yang diperoleh dari hasil FGD ke-1 dengan masyarakat desa, didapatkan informasi bahwa perambahan hutan dan kebakaran lahan menyisakan beberapa permasalahan pelik, diantaranya adalah semakin langkanya jenis-jenis tumbuhan, hewan, ikan.³³ Sangat bertentangan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

³¹ Ibid. hlm. 43.

³² Ibid. hlm. 42.

³³ Loc.cit.

Dampak lain yang juga timbul akibat kebakaran lahan dan tidak adanya tindakan restorasi terhadap lahan gambut adalah berkurangnya jenis-jenis vegetasi pohon kayu besar yang dulunya sangat lebat pada tahun 70-an di Desa Palukahan. Jenis-jenis kayu seperti kayu Ramis, kayu Meranti, kayu Galam, kayu Maringkau ditebang habis untuk dijual secara besar-besaran oleh masyarakat sendiri sehingga akhirnya kini jenis-jenis vegetasi itu perlahan menghilang dan tidak mampu lagi menutupi lahan gambut terbuka yang ada pada hutan di Desa Palukahan. Hal ini juga merupakan salah satu penyebab mudahnya hutan di Desa Palukahan terbakar pada musim kemarau.³⁴

Serta permasalahan-permasalahan umum lain seperti kebiasaan masyarakat Desa Palukahan yang membuka lahan baru dengan sistem tebas bakar. Hal ini mau tidak mau juga berpotensi mempengaruhi keadaan lahan gambut di Desa Palukahan sehingga aturan perihal restorasi gambut yang bertujuan menjaga kelestarian dan kualitas lahan gambut amat diperlukan di dalamnya.³⁵

Potensi desa dapat dikembangkan melalui peraturan desa. Perdes ini dibuat berdasar pada potensi yang ada didesa (potensi ekosistem gambut yang dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk eksejahteraan masyarakatnya melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Peduli Gambut³⁶

³⁴ Ibid. hlm. 46.

³⁵ Wawancara dengan Tati, Paralegal Desa Palukahan dan M Fahruzaki, Fasilitator Desa Palukahan, 5 Oktober 2020

³⁶ Wawancara dengan Enik Maslahah, Dinamisator Program Desa Peduli Gambut BRG, Wilayah Kalimantan Selatan, 9 September 2020

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa tersebut diantaranya ³⁷:

- Demokrasi prosedural , kurang partisipatif secara keseluruhan dalam penyusunan peraturan untuk menggali persoalan di masyarakat
- Pemerintah desa dan masyarakat kurang percaya diri bahwa mereka memiliki pengetahuan untuk merancang peraturan desa berdasarkan akar masalah yang ada di desa
- Pemerintah desa dan masyarakat mengetahui bahwa perdes hanya terbatas pada perdes RKPDes dan APBDes, hal ini karena selama ini pemerintah desa dan masyarakat belum diberi kepercayaan untuk ini. Perdes dipahami sebagai urusannya ahli hukum atau biro hukum.
- Harmonisasi peraturan, kekurangan peraturan daerah yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, menyebabkan kendala Perdes ini dianggap meyim,pang dari peraturan di atasnya. Padahal Desa memiliki kewenangan yang luas untuk membuat perdes berdasarkan kewenangan desa
- Desa-desa belum memiliki peraturan desa mengenai kewenangan desa, hal ini juga menyulitkan desa untuk membuat perdes berdasarkan persoalan atau kekahasan desa

³⁷ *ibid*

Landasan Yuridis

1. UU Nomor 41 Tahun 1999

Di dalam UU Kehutanan ini diatur mengenai perlindungan bagi hutan yang mengalami kebakaran dengan beragam upaya baik itu upaya preventif (pencegahan) ataupun upaya yang bersifat represif seperti dilakukannya rehabilitasi untuk menjaga kualitas dari lahan tersebut demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya yang disediakan oleh hutan. Bahkan didalam UU ini pada penjelasan Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa ada dana investasi pelestarian hutan yang memang ditujukan khusus untuk membiayai upaya perlindungan hutan serta biaya penanganan kebakaran hutan. Kewajiban penyediaan sarana alat pemadam kebakaran untuk hutan pun juga diatur dan disebutkan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1). Serta kewajiban masyarakat itu sendiri untuk menjaga dan memelihara kawasan hutan dari gangguan dan pengrusakan termasuk salah satunya kebakaran hutan (Pasal 69 ayat 1).

2. UU Nomor 23 Tahun 1997 jo. UU Nomor 32 Tahun 2009

Bahwa dalam UU yang mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup ini diatur mengenai baku mutu lingkungan hidup termasuk kriteria baku kerusakan ekosistem yang dapat disebabkan oleh adanya kebakaran hutan (Pasal 21 ayat (3) huruf c) yang kemudian diiringi dengan aturan yang secara jelas menyebutkan keharusan adanya rehabilitasi atau pemeliharaan lingkungan hidup atas terjadinya kebakaran hutan tersebut termasuk di dalamnya apabila kebakaran lahan mempengaruhi ekosistem lahan gambut (Penjelasan Pasal 57 ayat (1) huruf a).

3. UU Nomor 6 Tahun 2014

UU tentang Desa yang memberikan kewenangan bagi Desa dalam mengatur lahan gambutnya sendiri yang termasuk dalam kategori aset Desa dan memuatnya untuk diatur dalam Peraturan Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 26 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf b jo. Pasal 55 huruf a). Untuk memaksimalkan peraturan yang sudah ada dan membantu Badan Restorasi Gambut (BRG) mengakomodir pengelolaan lahan gambut itu sendiri terutama pada tingkat yang lebih kecil seperti lingkup desa.

4. UU Nomor 23 Tahun 2014

UU Pemerintahan daerah ini menjadi dasar yang semakin mempejelas bahwa Desa memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Desanya sendiri berdasarkan sistem otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia. Termasuk dalam hal mengatur pengelolaan lahan dan aset desa pada suatu daerah itu sendiri.

5. PP Nomor 71 Tahun 2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016

Penjagaan kelestarian lingkungan hidup termasuk pengelolaan sumber daya alam pada ekosistem gambut sebenarnya sudah diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan yang diturunkan lagi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016. Dalam peraturan pemerintah ini diatur secara spesifik mengenai ekosistem lahan gambut seperti pengertian gambut dan ekosistem gambut, fungsi ekosistem gambut, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, penyusunan perencanaan

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, pengendalian ekosistem gambut yang meliputi pencegahan kerusakan terhadap ekosistem gambut, penanggulangan kerusakan terhadap ekosistem gambut serta pemulihannya. Selain itu ekosistem gambut juga mendapat pemeliharaan dan pengawasan dan dilengkapi dengan sanksi administratif apabila diketahui ada tindakan yang dilakukan secara sengaja dan mengganggu ekosistem lahan gambut.

6. Perpres Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Presiden ini mengatur tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dalam menjalankan tugasnya berupaya memulihkan fungsi ekosistem gambut untuk mencegah berulangnya kebakaran hutan serta dampak asap dengan target lahan restorasi gambut sekitar 2,49 juta hectare untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (Pasal 4 ayat 1). Selain itu daripada tujuan utamanya yang berupaya memulihkan ekosistem lahan gambut yang mengalami kerusakan, BRG juga berfungsi memberikan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan restorasi gambut (Pasal 3 huruf g).

7. Permen LHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengatur tentang Tata Cara Inventarisasi Dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 8 dan 13 PP 71/2014 jo. PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang karakteristik dari ekosistem gambut itu sendiri (Pasal 1 angka 5) serta mengatur tentang fungsi dari

ekosistem gambut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu fungsi lindung yang berkarakteristik menjadi perlindungan dan penjaga keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Serta fungsi budidaya yang berkarakteristik menunjang produktivitas untuk dapat melestarikan ekosistem gambut.

8. Permen LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 26 dan 30 ayat (4) PP 71/2014 jo. PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pemulihan fungsi ekosistem gambut ini bertujuan untuk mengembalikan sifat dan fungsi utama dari ekosistem gambut agar kembali sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 angka 7).

9. Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengatur tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah ekosistem gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau rawa sementara Kubah Gambut sendiri adalah areal KHG yang mempunyai topografi lebih

tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya (Pasal 1 angka 3 dan 4). Jadi Puncak Kubah Gambut adalah areal Kubah Gambut yang mempunyai topografi paling tinggi yang penentuannya berbasis neraca air dengan memperhatikan prinsip keseimbangan air (*water balance*). Pengelolaan fungsi hidrologis ini penting untuk diperhatikan karena kubah gambut merupakan bagian dari ekosistem gambut yang berfungsi lindung untuk menjaga keberlanjutan dari aspek ekologis, sosial dan ekonomi.

10. Perda Provinsi Kal-Sel Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Desa Palukahan ini juga dapat menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kal-Sel Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Lahan Kritis. Rehabilitasi Lahan Kritis adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Pasal 1 angka 10). Ekosistem lahan gambut yang mengalami kebakaran hutan secara terus-menerus bahkan terjadi setiap tahun tentu sudah masuk dalam kategori lahan kritis sehingga Pemerintah Provinsi Kal-Sel menyusun Perda ini.

Sebelumnya tidak tersedia Peraturan Desa yang mengatur tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam ekosistem gambut. Dengan disusunnya Peraturan Desa Palukahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan

dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Ekosistem Gambut diharapkan dapat melindungi dan memulihkan ekosistem gambut di Desa Palukahan.

B. Desa Darussalam

Landasan Filosofis

Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 H ayat(1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pengertian “Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat” , mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar ”kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula adalah merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.

Pelestarian dan pemanfaatan potensi desa berujuan untuk mendorong prakarsa dan gerakan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama.

Landasan Sosiologis

Aspek sosiologis mau tidak mau menjadi salah satu indikator utama dalam membentuk peraturan desa tentang restorasi gambut di Desa Darussalam ini. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Darussalam juga didominasi oleh penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menumpukan roda perekonomiannya pada potensi lahan gambut yang dimiliki oleh Desa Darussalam itu sendiri.

Komoditas pertanian di Desa Darussalam pun juga sangat bergantung pada musim sehingga sama halnya dengan Desa palukahan, Desa Darussalam juga hanya bisa melakukan kegiatan bercocok tanam terutama padi hanya pada musim kemarau.

Namun Desa Darussalam memiliki keunikan sendiri di mana selain ekosistem gambut, Desa Darussalam juga dipengaruhi oleh areal rawa sehingga jenis flora dan faunanya pun sangat khas.

Sebelumnya pada Pada tahun 70-an, keberadaan hutan di Desa Darussalam masih terbilang lebat, didominasi oleh pohon-pohon besar yang menutupi areal hutan, seperti Meranti, Belangiran, Ramin. Jenis-jenis satwa pun masih banyak terdapat di dalamnya, seperti: Bekantan, Beruang, Kancil, Kijang. Untuk jenis ikan yang ada di rawa ataupun di sungai dan danau masih sangat banyak. Bahkan, menurut penuturan warga, pada masa itu ikan gabus dan toman yang berukuran lima kilo per ekornya masih sering didapat oleh nelayan.³⁸

³⁸ Herlianor, dkk. 2019. Profil Desa Peduli Gambut: Laporan Pemetaan Sosial Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Hlm. 44.

Namun sayangnya keanekaragaman hayati itu juga telah mengalami penurunan yang terjadi akibat kebakaran lahan dan hutan, pola penangkapan ikan yang mulai bergeser dari cara tradisional ke cara modern. Pencemaran air sungai juga memberikan andil besar akan berkurangnya kuantitas keanekaragaman hayati yang ada.³⁹

Salah satunya adalah selain komoditas pertanian yang terganggu, juga ada komoditas pengrajin anyaman purun yang terganggu kegiatannya akibat kebakaran lahan gambut yang terus terjadi setiap tahunnya.

Kerajinan anyaman purun adalah identitas kultural masyarakat Desa Darussalam yang sebagian besar adalah sebagai petani dan nelayan. Tikar purun yang dihasilkan oleh para pengrajin di Desa Darussalam digunakan oleh petani untuk menjemur padi ketika musim panen tiba, bagi para nelayan, tikar purun dimanfaatkan sebagai media untuk menjemur ikan hasil tangkapan yang mereka peroleh menjadi ikan asin. Sebuah hubungan yang terbangun secara harmonis sejak dahulu, dimana kebutuhan hidup masyarakat telah dipenuhi seluruhnya oleh keramahan alam. Kerajinan menganyam purun sudah menjadi identitas dari masyarakat Desa Darussalam, dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Berhenti menganyam purun sama saja dengan memutus nilai-nilai hidup dan nilai historis antara generasi terdahulu dengan generasi mendatang. Berhenti menganyam purun, sama saja dengan memutus mata rantai budaya warisan leluhur.⁴⁰

³⁹ Ibid. hlm. 43.

⁴⁰ Ibid. hlm. 44.

Selain itu tingkat kerentanan ekosistem gambut pada Desa Darusalam juga sama mengkhawatirkannya dengan tingkat kerentanan pada Desa Palukahan yang disebabkan oleh eksploitasi secara besar-besaran kayu Ramin sejak tahun 1970-an yang menyebabkan hutan menjadi gundul. Selain kayu Ramin juga ada jenis-jenis kayu lain di dalam hutan dengan ukuran yang besar dan dalam jumlah banyak, seperti kayu Meranti, kayu Galam, kayu Madang, Kayu Marinkau. Penebangan kayu selain Ramin pun berlanjut secara besar-besaran dan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Hampir semua jenis kayu yang dapat dimanfaatkan dan dijual diambil oleh masyarakat untuk diolah kedalam bentuk dan ukuran sesuai permintaan pasar. *Camp-camp* pengolahan kayu yang dikelola masyarakat lokal pun menjamur, di wilayah Kecamatan Danau Panggang, lokasi pengolahan kayu berada di Kampung Timbul, sedangkan untuk di luar wilayah Kecamatan Danau Panggang, *camp* pengolahan kayu berada di Negara. Kayu-kayu hasil olahan tersebut banyak dibeli oleh pengumpul kayu dari Amuntai.⁴¹

Kemudian kayu-kayu tersebut mereka jual kembali kepada pengusaha mebel untuk dibuat meja, kursi, lemari. Geliat usaha pengolahan kayu pada waktu itu berkembang pesat dan Perekonomian masyarakat meningkat. Namun lambat laun kondisi hutan berubah drastis. Hutan menjadi gundul dan menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan rentan terbakar. sehingga tanah kering dan kekurangan kandungan air dan mudah sekali mengalami kebakaran hutan pada musim kemarau.⁴²

⁴¹ Ibid. hlm. 47.

⁴² Loc.cit.

Hal tersebut baik disadari secara langsung ataupun tidak akan berdampak pada potensi ekosistem gambut yang menurun dan akan merugikan masyarakat setempat apabila tidak dikelola dengan baik.

Desa Darussalam juga menjadi korban dari kebakaran hutan besar pada tahun 2015 yang jika diukur juga menerima kerugian materiil maupun immateriil yang cukup besar kala itu. Baik karena dampak lahan yang terbakar maupun dampak asap yang menyebabkan warganya menderita beberapa penyakit pernapasan seperti ISPA dan lain-lain. Sehingga langkah membentuk aturan untuk mengelola ekosistem gambut dengan restorasi diharapkan dapat mengurangi dampak-dampak yang merugikan tersebut.⁴³

Secara sosiologis masyarakat desa menyambut baik disusunnya peraturan desa tersebut dan dalam proses penyusunannya pun, dalam setiap tahapan yang dilakukan, melibatkan elemen-elemen masyarakat terkait.⁴⁴

Proses penyusunan peraturan desa ini dimulai dengan pelatihan perumusan peraturan desa bagi wakil pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat, dan fasilitator desa untuk memberikan pemahaman dan langkah-langka pembuatan perdes dan logika pembuatan perdes dengan pendekatan yang mudah bagi masyarakat desa untuk modal bagi pemerintah desa membuat perdes sesuai dengan aturan dan prosedur. Dalam Tahap perencanaan Perdes difasilitasi oleh BRG melalui workshop perumusan perdes yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD, wakil kelompok, dan fasilitator desa. Pada Tahap penyusunan, fasilitator

⁴³ Wawancara dengan Herlianoor, Fasilitator Desa Darussalam, 5 Oktober 2020

⁴⁴ *ibid*

desa memfasilitasi adanya konsultasi dalam penyusunan perdes, setelah itu disampaikan kepada kepala desa dan untuk disepakati bersama⁴⁵

Kedua desa ini memiliki kehasan yang mirip karena sehamparan dan berdekatan yakni perikanan yang menonjol untuk ke depan, Peraturan Desa yang juga perlu disusun adalah Peraturan Desa yang khusus mengenai pengelolaan lahan gambut yang belum digarap dengan baik untuk mempercepat pemulihan gambut.⁴⁶

Landasan Yuridis

1. UUD 1945

Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berdasarkan amandemen yang kedua yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan oleh karenanya restorasi ekosistem lahan gambut ini merupakan perwujudan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik tersebut.

2. UU Nomor 41 Tahun 1999

Di dalam UU Kehutanan ini diatur mengenai pengelolaan lahan yang telah mengalami kebakaran yang akan dilakukan rehabilitasi setelahnya untuk menjaga kualitas dari lahan tersebut demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya yang disediakan oleh hutan. Di dalam UU ini pun pada penjelasan

⁴⁵ Wawancara dengan Enik Maslahah, Dinamisator Program Desa Peduli Gambut BRG, Wilayah Kalimantan Selatan, 9 September 2020

⁴⁶ *ibid*

Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa ada dana investasi pelestarian hutan yang memang ditujukan khusus untuk membiayai upaya perlindungan hutan serta biaya penanganan kebakaran hutan. Kewajiban penyediaan sarana alat pemadam kebakaran untuk hutan pun juga diatur dan disebutkan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1). Serta kewajiban masyarakat itu sendiri untuk menjaga dan memelihara kawasan hutan dari gangguan dan pengrusakan termasuk salah satunya kebakaran hutan (Pasal 69 ayat 1).

3. UU Nomor 18 Tahun 2008

Mengatur tentang Pengelolaan Sampah, karena secara tidak langsung pencemaran terhadap ekosistem lahan gambut tidak hanya datang dari kebakaran hutan tetapi juga bisa datang dari ketidakpedulian masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangganya yang dapat berdampak hingga menyebabkan terjadinya degradasi lahan gambut. UU ini mengatur tentang pengelolaan sampah secara terpadu yang mana membantu kemungkinan terjadinya pencemaran akibat sampah rumah tangga dapat diminimalisir dan mengurangi potensi kerusakan ekosistem lahan gambut semakin parah. UU ini juga berusaha mengakomodir agar ada kerja sama yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat untuk bersama-sama mengurangi jumlah sampah rumah tangga dan membantu pencegahan terjadinya pencemaran.

4. UU Nomor 32 Tahun 2009

Bahwa dalam UU yang mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup ini diatur mengenai baku mutu lingkungan hidup termasuk kriteria baku kerusakan ekosistem yang dapat disebabkan oleh adanya kebakaran

hutan (Pasal 21 ayat (3) huruf c) yang kemudian diiringi dengan aturan yang secara jelas menyebutkan keharusan adanya rehabilitasi atau pemeliharaan lingkungan hidup atas terjadinya kebakaran hutan tersebut termasuk di dalamnya apabila kebakaran lahan mempengaruhi ekosistem lahan gambut (Penjelasan Pasal 57 ayat (1) huruf a).

5. UU Nomor 43 Tahun 2004

UU ini mengatur merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi pedoman dalam menjalankan aturan-aturan di dalam UU Desa termasuk pedoman berkaitan bagaimana sistem atau prosedur dari pembentukan Peraturan Desa yang dapat dibentuk oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa guna mengelola asset Desa seperti ekosistem lahan gambut yang sering mengalami kebakaran dan memerlukan rehabilitasi untuk memulihkan fungsinya dan dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan masyarakat Desa yang bersangkutan.

6. PP Nomor 71 Tahun 2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016

Penjagaan kelestarian lingkungan hidup termasuk pengelolaan sumber daya alam pada ekosistem gambut sebenarnya sudah diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan yang diturunkan lagi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Peneglaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016. Dalam peraturan pemerintah ini diatur secara spesifik mengenai ekosistem lahan gambut seperti pengertian gambut dan ekosistem gambut, fungsi ekosistem

gambut, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, penyusunan perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, pengendalian ekosistem gambut yang meliputi pencegahan kerusakan terhadap ekosistem gambut, penanggulangan kerusakan terhadap ekosistem gambut serta pemulihannya. Selain itu ekosistem gambut juga mendapat pemeliharaan dan pengawasan dan dilengkapi dengan sanksi administratif apabila diketahui ada tindakan yang dilakukan secara sengaja dan mengganggu ekosistem lahan gambut.

7. Permen LHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengatur tentang Tata Cara Inventarisasi Dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 8 dan 13 PP 71/2014 jo. PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang karakteristik dari ekosistem gambut itu sendiri (Pasal 1 angka 5) serta mengatur tentang fungsi dari ekosistem gambut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu fungsi lindung yang berkarakteristik menjadi perlindungan dan penjaga keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Serta fungsi budidaya yang berkarakteristik menunjang produktivitas untuk dapat melestarikan ekosistem gambut.

8. Permen LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 26 dan 30 ayat (4) PP 71/2014 jo. PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pemulihan fungsi ekosistem gambut ini bertujuan untuk mengembalikan sifat dan fungsi utama dari ekosistem gambut agar kembali sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 angka 7).

9. Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengatur tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah ekosistem gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau rawa sementara Kubah Gambut sendiri adalah areal KHG yang mempunyai topografi lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya (Pasal 1 angka 3 dan 4). Jadi Puncak Kubah Gambut adalah areal Kubah Gambut yang mempunyai topografi paling tinggi yang penentuannya berbasis neraca air dengan memperhatikan prinsip keseimbangan air (*water balance*). Pengelolaan

fungsi hidrologis ini penting untuk diperhatikan karena kubah gambut merupakan bagian dari ekosistem gambut yang berfungsi lindung untuk menjaga keberlanjutan dari aspek ekologis, sosial dan ekonomi.

10. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri ini berbicara tentang pembentukan produk hukum daerah yang di dalamnya berbicara tentang kewenangan daerah otonom dalam membuat kebijakan/penetapan dan peraturan termasuk kewenangan Desa dalam membentuk Peraturan Desanya sendiri yang juga sudah dijelaskan di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga UU Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun dalam Permendagri ini disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam produk hukum daerah hanyalah Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD (Pasal 3 huruf a sampai d) namun karena Desa berada di bawah kewenangan daerah otonom maka Peraturan Menteri ini dianggap dapat menjadi salah satu dasar yuridis dari pembentukan Peraturan Desa tentang Restorasi Gambut.

11. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016

Bahwa dalam Permendagri ini menegaskan kembali mengenai kewenangan Desa dalam mengelola Aset Desa termasuk di dalamnya ekosistem lahan gambut. Pengelolaan Aset Desa itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Untuk kemudian

berdasarkan kewenangan yang diatur daerah otonom (UU Pemeritahan Daerah dan UU Desa) maka Desa berwenang membentuk Peraturan Desa untuk mengelola potensi dan pemanfaatan ekosistem lahan gambut yang merupakan salah satu aset Desa. Pemegang kekuasaan atas pengelolaan aset Desa ini juga diatur dalam UU ini yaitu dipegang oleh Kepala Desa yang juga memiliki serangkaian wewenang dan kewajiban sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan aset Desa (Pasal 4 ayat 1 dan 2). Selain itu dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya pun Kepala Des dibantu oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan Petugas/pengurus aset Desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri ini.

12. Perpres Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Presiden ini mengatur tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dalam menjalankan tugasnya berupaya memulihkan fungsi ekosistem gambut untuk mencegah berulangnya kebakaran hutan serta dampak asap dengan target lahan restorasi gambut sekitar 2,49 juta hektare untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (Pasal 4 ayat 1). Selain itu daripada tujuan utamanya yang berupaya memulihkan ekosistem lahan gambut yang mengalami kerusakan, BRG juga berfungsi memberikan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan restorasi gambut (Pasal 3 huruf g).

Peraturan-peraturan di atas menjadi acuan/ landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Desa Darussalam Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Potensi Ekosistem Gambut. Sebagaimana disebutkan pada bagian konsideran , bagian menimbang huruf d, bahwa agar menjamin adanya

kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Darussalam perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Potensi Ekosistem sumber daya alam.

Hal tersebut dikuatkan oleh Enik Maslahah yang menyatakan bahwa penguatan desa dalam Restorasi Gambut untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) dilakukan melalui memfasilitasi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang dapat digunakan untuk mendukung Restorasi Gambut, sehingga desa memiliki dasar hukum dalam pemulihan gambut.⁴⁷

Di Desa Darussalam, dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat tiga peraturan desa, yakni ⁴⁸:1). Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKP Desa) Tahun 2016-2021; 2). Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2006-2021. Dan 3). Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Darussalam Tahun 2018.

⁴⁷ Wawancara dengan Enik Maslahah, Dinamisator Program Desa Peduli Gambut BRG, Wilayah Kalimantan Selatan, 9 September 2020

⁴⁸ Masrupah, dkk, *dokumen Asistensi Perancangan Peraturan Desa Seputar Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 2019*, 20 September 2019, hlm.3

BAB IV

A. Peran Serta Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa di Palukahan dan Darussalam

Keberadaan desa di Indonesia menimbulkan 3 (tiga) macam pengertian. *Pertama*, secara sosiologis desa sebagai kesatuan masyarakat yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah, dimana mereka saling berinteraksi dengan baik secara homogen. *Kedua*, secara ekonomi ketergantungan masyarakat desa terhadap lingkungan sumber daya alam desanya sangat tinggi terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. *Ketiga*, secara aspek hukum dan politik desa diberikan seperangkat kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desanya sendiri.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa eksistensi desa telah ada jauh sebelum lahirnya negara Indonesia, dimana desa merupakan cikal bakal dari lahirnya sistem politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari struktur sosial masyarakat desa, khususnya desa adat, dimana mereka memiliki kekhasan dalam pemerintahan desa mereka sendiri, yang berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Kekhasan ini tentu terwujud dalam bentuk kearifan lokal masyarakat desa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini memberikan legitimasi atau pengakuan kepada eksistensi desa tersebut. Namun dengan adanya keberadaan Undang-Undang Desa tersebut

memberikan tantangan tersendiri bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengingat jalannya roda pemerintahan desa selama ini yang cenderung tradisional, dengan adanya Undang-Undang Desa pada akhirnya mendorong desa untuk mereformasi struktur maupun administrasi desanya menjadi lebih birokratis sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itulah maka proses perubahan tersebut perlu didukung oleh semua pihak khususnya pemerintah desa, masyarakat desa dan pihak terkait lainnya.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada desa dalam hal ini adalah terkait dengan pembentukan peraturan desa, dimana dalam pembentukan peraturan desa tersebut sudah barang tentu harus mengikuti kaidah-kaidah atau teknik dalam pembentukan peraturan desa, karena jika tidak mengikuti ketentuan tersebut, bukan mustahil muncul peraturan desa yang bermasalah. Hal ini tentu akan merugikan desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Sementara Kepala Desa merupakan representasi pilihan oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum kepala desa (Pilkades). Seorang kepala desa haruslah seorang Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi kepala desa terpilih. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa terpilih nantinya dilantik oleh bupati / walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah calon tersebut dinyatakan sebagai calon terpilih. Kepala desa dalam hal ini pemerintah desa telah

diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, maka dengan ketentuan seperti tersebut.⁴⁹

Dengan diberikannya sejumlah kewenangan tersebut maka, desa dapat mengatur dan mengurus sendiri berbagai kepentingan desanya, termasuk dalam hal kepentingan birokrasi dan administrasi pemerintahan desa, dalam rangka perwujudan kewenangan tersebut, maka keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi desa yang menetapkan peraturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa bersama-sama dengan Kepala Desa.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, BPD memiliki hak menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini, terjadi mekanisme *checks and balance System*.⁵⁰

Dalam hal BPD sebagai lembaga pengawas, BPD memiliki kewajiban untuk mengontrol terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) serta pelaksanaan keputusan kepala desa. Selain itu, di desa dapat dibentuk pula lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa

⁴⁹ Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 171

⁵⁰ Ellydar Chaidir. 2008 *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, hlm 60

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.⁵¹

Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut diantaranya:⁵²

- a. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- b. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- d. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota
- e. Hasil evaluasi tersebut wajib diperbaiki oleh Kepala Desa dengan waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
- f. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya
- g. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.

⁵¹ Muhadam Labolo. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 148

⁵² Pasal 69 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

- h. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- i. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

Keberadaan Peraturan Desa sebagai peraturan dalam skala kecil (desa) tetaplah harus mengikuti ketentuan asas-asas peraturan perundang-undangan, menurut A. Hamid S. Attamimi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut khususnya dalam ranah keindonesiaan, terdiri atas: Cita Hukum Indonesia, Asas Negara Berdasarkan Hukum, Asas Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi dan asas-asas lainnya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, disamping menganut asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, juga berlandaskan juga pada asas-asas hukum umum, yang terdiri atas asas hukum umum negara berdasarkan atas hukum, asas hukum umum pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, asas hukum negara berdasarkan kedaulatan rakyat.⁵³

Peraturan Desa sebagai perpanjangan dari Peraturan Daerah kab/kota, memiliki asas yang dikemukakan oleh Hamid Attamimi tersebut. Cita hukum yang disebutkan bahwa dengan adanya peraturan desa, diharapkan bisa mengatur masyarakat desa dan membuat masyarakat desa lebih memiliki jaminan hukum, kepastian hukum, menciptakan keadilan yang menimbulkan manfaat bagi masyarakat desa. Asas negara berdasarkan hukum yang peraturan desa merupakan suatu ketentuan yang berlaku bagi masyarakat desa tertentu dan memiliki

⁵³ Jimly Asshidiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 63.

kekuatan mengikat. Asas pemerintahan berdasarkan konstitusi, seperti yang dikemukakan pasal 18 B ayat (2), dimana masyarakat desa sangat erat sekali dengan adat istiadat.⁵⁴

Keberadaan peraturan desa menjadi penting, adalah merupakan untuk melaksanakan perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya, yang secara kewenangan merupakan atribusi kewenangan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut. Dengan adanya peraturan desa maka diharapkan implementasi tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dijalankan, sebagai perwujudan penerapan prinsip musyawarah mufakat dan partisipasi aktif dari masyarakat desa yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan desa untuk mengatur kepentingan bersama masyarakat desa.

Selain itu, dengan adanya peraturan desa hal ini menjadikan tantangan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk peningkatan pengetahuan dalam penyusunan peraturan desa tersebut. Dengan adanya peraturan desa mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat desa untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebagai

⁵⁴ Imelda Sapitri dan Deni Jaya Saputra. *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*. 2020. Artikel dalam "Jurnal Eksekusi". No. 1 Vol. 2, hlm 17.

pedoman dalam penyelenggaraan desa, peraturan desa juga memenuhi asas sebagai berikut:⁵⁵

- a. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan kerahasiaan negara.

Peraturan desa lahir dari aspirasi keinginan masyarakat desa, dengan kata lain peraturan desa tersebut mencerminkan nilai-nilai prinsip demokrasi dalam pembentukannya dengan tetap mengedepankan proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, hal ini tentulah menuntut pemahaman yang mendalam dari para perancang peraturan desa tersebut, agar peraturan desa tersebut berjalan dan bermanfaat bagi kepentingan desa.

Pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, berupa:⁵⁶

1. Partisipasi masyarakat merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan;

⁵⁵ Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34

⁵⁶ Imelda Sapitri dan Deni Jaya Saputra, *Op cit*, hlm 8.

2. Partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya;
3. Partisipasi terkait langsung dengan ide demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, akan memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang atas skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat terpenuhi dalam produk politik;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan adalah keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat untuk membuat putusan politik yang menyangkut nasib mereka, adalah ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Hukum bukanlah sebuah mekanisme yang dibuat dan bekerja di dalam sebuah ruang hampa. Hukum senantiasa berinteraksi dengan berbagai faktor-faktor yang bersifat non hukum (faktor sosial). Secara teoritis di dalam ilmu hukum dikenal adanya fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, namun teori fiksi ini tidak dapat diberlakukan begitu saja, masalah komunikasi sering kali muncul karena selama ini pemerintah kurang dalam mengumumkan peraturannya (sosialisasi). Partisipasi masyarakat dalam penegakan suatu peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk dimana hukum dipengaruhi oleh faktor sosial yang ada

disekitarnya. Kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* adalah suatu hal yang lazim ditemui di dunia hukum. Demikian halnya dengan proses penegakan hukum yang tidak dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Pada proses penegakan ini masyarakat berada pada posisi sentral. Peran serta masyarakat dalam penegakan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara : Mentaati peraturan yang sudah ada, mencegah pelanggaran yang diketahui akan dilakukan orang lain, mengkritik penegakan peraturan yang dilakukan dengan setengah hati.

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen yang meliputi *legal structure* (Struktur Hukum), *legal substance* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Pembagian sistem hukum kedalam tiga komponen sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem hukum atau hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat. Teori Lawrence di kaitkan dengan peraturan desa dari segi struktur hukum yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa yang berwenang membuat peraturan desa. Sebelum peraturan desa ditetapkan hendaklah melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat untuk menghindari peraturan desa bertentangan dengan adat istiadat serta melanggar hak-hak masyarakat. Dari segi substansi hukum, isi dari peraturan desa tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum serta adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. Dari segi budaya hukum, masyarakat harus andil dalam melakukan penegakan terhadap

peraturan desa dengan cara seperti yang sudah disebutkan diatas yaitu: mentari peraturan yang sudah ada, mencegah pelanggaran yang diketahui akan dilakukan orang lain, mengkritik penegakan peraturan yang dilakukan dengan setengah hati.⁵⁷

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menerapkan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi, dimana desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus desanya, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat (kearifan lokal), salah satu bentuknya terwujud melalui pembentukan peraturan desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa inilah yang dikenal sebagai produk hukum desa. Ketiga produk hukum desa ini harus dilihat secara komprehensif sehingga terdapat kejelasan dalam pelaksanaan dan kewenangannya, dan produk hukum desa ini harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah dan teknik penyusunannya. Penyusunan Peraturan Desa pada dasarnya bertujuan untuk mengatur ketertiban dan keteraturan seluruh masyarakat desa salah satunya peraturan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun pemerintah.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm 10.

⁵⁸ Elly Nelwaty, dkk. *Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa*. 2020. Artikel dalam jurnal "Warta Pengabdian". Issue. 1 Vol. 14, hlm 33.

Desa Darussalam adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan luas wilayah dari hasil olah data titik koordinat, diketahui bahwa luas indikatif wilayah Desa Darussalam adalah: 1.230,54 Hektar atau 12,354 km². Luas ini berbeda dengan luasan desa yang tercatat di Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Darussalam pada tahun 1980, yaitu seluas ± 1.730 Hektar atau 17,30 km².⁵⁹

Desa Palukahan secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Desa Palukahan terletak pada koordinat 2°23'24'' S - 115°09'290"E. Sebagian besar wilayah desanya merupakan rawa pasang surut yang secara tidak langsung telah membentuk pola hidup dan mata pencaharian masyarakatnya.

Dimana kedua desa tersebut sama-sama memiliki potensi alam yang berhubungan dengan lingkungan lahan basah, diantaranya sektor pertanian dan perikanan, yang jika dikembangkan secara optimal dapat memberikan pemasukan bagi desa dan masyarakat desa.

Dengan potensi alam tersebut, maka Desa Darussalam dituntut untuk mengembangkan potensi desa yang dimilikinya semaksimal mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi desa dan masyarakatnya. Salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi desa tersebut adalah melalui peraturan desa.

Peraturan desa yang ada di Desa Darussalam dan Desa Palukahan saat ini adalah cuma mengatur tentang Struktur Pemerintahan Desa saja tidak berkenaan

⁵⁹ Profil Desa Peduli Gambut Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, hlm 22

langsung dengan potensi desa yang dimiliki tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping program desa peduli gambut, potensi desa yang bisa dikembangkan selain sektor pertanian dan perikanan tersebut juga sektor kerajinan tangan dan industri rumah tangga, yang perlu didukung dengan instrumen hukum yang memadai pula yaitu peraturan desa, namun selama ini peraturan desa tersebut masih dalam tahap pembahasan belum diimplementasikan dengan baik.⁶⁰

Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. selanjutnya Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Pada hakikatnya Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Jenis-jenis peraturan desa antara lain: Peraturan Desa berisi materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa, Peraturan Kepala Desa, berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan tindak lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶¹

Berdasarkan Permendagri No.111 Tahun 2014 Peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. berisi materi pelaksanaan kewenangan

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Yuli, tim Asistensi Program Desa Peduli Gambut. 5 Oktober 2020.

⁶¹ Elly Nelwaty, dkk *Op cit*, hlm 35.

desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶²

Dalam penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan dapat melibatkan pihak terkait lainnya dalam hal ini termasuk, Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa, dan Lembaga Desa lainnya yang berada di desa tersebut.



B. Bentuk Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa

Pembangunan desa merupakan faktor yang penting bagi pengembangan potensi kawasan pedesaan, pengembangan ini tentu saja bukan hanya dari aspek fisik desa saja namun juga dari aspek sumber daya manusia desa tersebut, sehingga diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

⁶² *Ibid*, hlm 35.

Undang-undang Desa membedakan dengan jelas konsep pembangunan perdesaan (membangun desa) dengan pembangunan desa (desa membangun), sebagaimana tabel berikut ini:⁶³

Isu	Membangun Desa	Desa Membangun
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	Fungsional	Locus
Level	Rural Development	Village Development
Isu dan konsep terkait	Rural-urban Linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral dan lain lain	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi dan partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dan lainnya
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang ekonomi yang lintas desa	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)

Selama ini pedesaan dicirikan sebagai daerah yang tertinggal dibandingkan perkotaan, padahal desa memiliki potensi yang besar jika dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; **Pertama** adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. **Kedua** adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga

⁶³ Ahmad Soleh. *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Jurnal Sungkai Volume 5 No 1 Februari 2017, hlm 34.

pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut.⁶⁴

1. Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa :

- a. Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral.
- b. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
- c. Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air. berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.
- d. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah.
- e. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
- f. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 36.

- g. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah.
2. Potensi non fisik, adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya.

Pentingnya pengembangan potensi desa ini berkaitan erat pada peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup di desa. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam pembentukan peraturan desa mencerminkan kehidupan tatanan demokrasi dalam skala pemerintahan desa, dimana dalam pembentukan peraturan desa diharapkan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat disertai dengan partisipasi aktif masyarakat dengan menyampaikan gagasan-gagasannya yang dituangkan dalam peraturan desa sehingga hak-hak dan kepentingan masyarakat dapat terlindungi, khususnya yang berkenaan dengan pelestarian lingkungan hidup.⁶⁵

Selain itu dengan adanya peraturan desa akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan, pelayanan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pengembangan desa. Dalam penyelenggaraan desa, peraturan desa harus memenuhi beberapa asas sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ Hasil Wawancara Yuli Hasil Wawancara Enik Maslahah dengan Tim Asistensi Program Desa Peduli Gambut, 5 Oktober 2020.

⁶⁶ Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 34.

1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan kerahasiaan negara.

Peraturan desa merupakan sebuah produk politik yang lahir melalui proses musyawarah mufakat dan partisipasi aktif dari masyarakat desa, hal ini merupakan perwujudan dalam penerapan nilai demokrasi masyarakat desa. Karena bagaimana mana pun suatu produk hukum yang baik tentu dalam pembentukannya harus melibatkan masyarakat, agar peraturan desa tersebut dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat desa.

Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yang meliputi *legal structure* (Struktur Hukum), *legal substance* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Pembagian sistem hukum kedalam tiga komponen sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem hukum atau hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat. Teori Lawrence di kaitkan dengan peraturan desa dari segi struktur hukum yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa

yang berwenang membuat peraturan desa. Sebelum peraturan desa ditetapkan hendaklah melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat untuk menghindari peraturan desa bertentangan dengan adat istiadat serta melanggar hak-hak masyarakat. Dari segi substansi hukum, isi dari peraturan desa tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum serta adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. Dari segi budaya hukum, masyarakat harus mempunyai andil dalam melakukan penegakan terhadap peraturan desa dengan cara seperti yang sudah disebutkan diatas yaitu: mentaati peraturan yang sudah ada, mencegah pelanggaran yang diketahui akan dilakukan orang lain, melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah diterapkan.⁶⁷

Bentuk kearifan lokal di bidang lingkungan hidup di desa Darussalam dan Desa Palukahan dilakukan dengan cara :⁶⁸

1. Adanya keterkaitan antara kearifan lokal berupa pengetahuan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat desa berkesesuaian dengan pembentukan peraturan desa, agar peraturan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.
2. Selain itu juga peraturan desa, memasukkan pengetahuan lokal atau kearifan lokal dalam mengelola lahan secara arif, dengan cara mengembalikan kembali tradisi masyarakat yang baik seperti gotong royong merawat alam/kebersihan lingkungan dan cara-cara masyarakat mengolah lahan secara berkelanjutan , seperti pertanian secara alami, paludikultur yaitu menanam tanaman endemic

⁶⁷ Ahmad Soleh. *Op cit*, hlm. 10.

⁶⁸ Hasil Wawancara Enik Maslahah dengan Tim Asistensi Program Desa Peduli Gambut, 5 Oktober 2020.

lahan gambut atau sesuai karakteristik lahan gambut/tanaman yang biasa hidup di lahan gambut bukan tanaman baru yang tidak sesuai dengan lahan gambut untuk dipaksakan di lahan gambut.

3. Peraturan desa ini juga menawarkan pengetahuan baru untuk memperkuat pengetahuan lokal dalam cara-cara pemulihan lahan gambut (karena kami menyakini tidak ada pengetahuan yang murni tetapi hybrid knowledge yakni dimana pengetahuan lokal dan baru saling berkolaborasi untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih baik

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa desa diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus desanya sendiri sesuai dengan kewenangan yang peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui peraturan desa. Kehidupan Desa Darussalam sebagai desa yang sangat bergantung pada sumber daya alamnya, memerlukan sejumlah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan, hal ini menuntut adanya namun sayangnya belum terwujud ke dalam peraturan desa sebagai hukum positif yang berlaku di desa tersebut.

Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan tersebut jika tidak dilakukan dengan baik maka akan dapat ber, inilah pentingnya mengembangkan kearifan lokal di desa tersebut, khususnya pada bidang pelestarian dan pemanfaatan lingkungan sumber daya alam desa tersebut, agar mampu menjamin kelestarian bagi generasi mendatang.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), kearifan lokal diartikan sebagai nilai-

nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal ini juga selaras dengan Deklarasi Rio 1992 yang menyebutkan bahwa pengetahuan dan praktik tradisional dari masyarakat adat dan masyarakat lokal menjadi elemen penting dari peran kedua komunitas ini dalam pengelolaan lingkungan.⁶⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan pengakuan terhadap kearifan lokal tersebut.⁷⁰ Dimana secara lebih teknis dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Permenlhk P.34/2017). Selain itu, Peraturan Menteri ini juga dibuat untuk melaksanakan Protokol Nagoya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013.

Kearifan lokal, sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didefinisikan sebagai “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara

⁶⁹ Prinsip 22 Deklarasi Rio menyebutkan: *Indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development.*”

⁷⁰ Pasal 63 ayat (1) huruf t Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari”.⁷¹ Di dalam kearifan lokal terdapat pengetahuan tradisional.

Ruang lingkup kearifan lokal menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/ Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, berupa:

- a. Pengetahuan tradisional mengenai sumber daya genetik, air, tanah dan energi;
- b. Pengetahuan tradisional terkait mata pencaharian berkelanjutan dan kesehatan;
- c. Peralatan dan teknologi tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. Ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk *folklore* terkait sumber daya genetik;
- e. Pembelajaran tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Warisan budaya benda dan tak benda.

Berdasarkan kategori tersebut, nampak bahwa aspek lingkungan hidup merupakan bagian integral dari kearifan lokal. Maka keberadaan peraturan desa yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal khususnya lingkungan hidup di masyarakat desa tersebut mutlak untuk dipertahankan dan dilestarikan serta diwujudkan ke dalam peraturan desa agar mempunyai daya mengikat yang lebih kuat.

⁷¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/ Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.a.Landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Desa tentang restorasi gambut di Desa Palukahan dan Desa Darussalam adalah demi terwujudnya masyarakat yang berdaulat atas lingkungan dan sumber daya alamnya sehingga dapat mencapai kemakmuran bersama;

b. Landasan sosiologis dalam pembentukan Peraturan Desa tentang restorasi gambut di Desa Palukahan dan Desa Darussalam adalah kondisi lingkungan dan sosial masyarakat gambut yang rentan rusak dan terbakar;

c. Landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Desa tentang restorasi gambut di Desa Palukahan dan Desa Darussalam adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

2.Bentuk ideal partisipasi masyarakat dalam pengembalian fungsi lahan gambut melalui Penyusunan Peraturan Desa di Desa Palukahan dan Desa Darussalam adalah dengan keterlibatan seluruh komponen/ unsur yang ada di masyarakat melalui pengembangan kesadaran bersama akan pentingnya pemeliharaan dan pemulihan ekosistem gambut.

B.Saran

1. Perlunya peningkatan kapasitas berbagai elemen masyarakat desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Paralegal, perwakilan kelompok perempuan dan pemuda, baik di bidang hukum maupun bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya ;
2. Agar partisipasi masyarakat bisa berjalan dengan baik, harus dipastikan bahwa rancangan peraturan desa juga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa

DAFTAR PUSTAKA

Wibowo Ari.2009. *Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Kampus Balitbang Kehutanan, Vol.2 No. 2.

Ramdhan Muhammad.2017. *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Restorasi Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah*. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol. 4 No. 1.

Qodriyatun , Sri Nurhayati.2017. *Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dan Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Aspirasi Vol. 8 No. 2,

Christiawan Rio .2017. *Harmonisasi Pendekatan Economic Law Analysis of Law Dan Pendekatan Konservasi Pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut Di Indonesia*. Era Hukum, Volume 2 No.2.

Soebechi Imam, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Asshidiqie dJimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012,

Neyasyah Muhammad Syirazi.2019. Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UBELAJ, Vol 4 No. 1.

Agustin.2019. *Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Vol.1 No. 1.

Abrianto, Bagus Oktafian, 2011. *Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan PerundangUndangan Di Indonesia*,Yuridika-Volume.26 No.3.

Hejazziey Djawahir , 2015. *Law Enforcement In Islam*, Ahkam: Vol. XV, No.1..

Iskandar, Andi Dede Suhendra, 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Mangrove Sebagai Relevansi Sustainable Development*, Jurnal IUS. Vol.VI, No.2.

Kartini Ika Ariani. 2018. *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan) Di Tingkat Desa Sesuai Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 1.

Marwanto dan Munaf Yusri ,2016. *Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja)*, Wedana. Vol. II. No.1.

Saragih Tomy M , 2011. *Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3.

Pamuji Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, Riris Ardhana Riswari. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa*.

Zaki, dkk. 2019. Profil Desa Peduli Gambut: Laporan Pemetaan Sosial Desa Palukahan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Wawancara dengan Tati, Paralegal Desa Palukahan dan M Fahruzaki, Fasilitator Desa Palukahan.

Wawancara dengan Enik Maslahah, Dinamisor Program Desa Peduli Gambut BRG, Wilayah Kalimantan Selatan, 9 September 2020

Herlianor, dkk. 2019. Profil Desa Peduli Gambut: Laporan Pemetaan Sosial Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Wawancara dengan Enik Maslahah, Dinamisor Program Desa Peduli Gambut BRG, Wilayah Kalimantan Selatan, 9 September 2020

Masrupah, dkk, *dokumen Asistensi Perancangan Peraturan Desa Seputar Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 2019*, 20 September 2019.

Abdullah Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chaidir Ellydar. 2008 *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Labolo Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Asshidiqie Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sapitri Imelda dan Deni Jaya Saputra. *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*. 2020. Artikel dalam "Jurnal Eksekusi". No. 1 Vol. 2.

Sunarno Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34

Profil Desa Peduli Gambut Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil Wawancara dengan Yuli, tim Asistensi Program Desa Peduli Gambut. 5 Oktober 2020.

Soleh Ahmad . *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Jurnal Sungkai Volume 5 No 1 Februari 2017.

Hasil Wawancara Yuli Hasil Wawancara Enik Maslahah dengan Tim Asistensi Program Desa Peduli Gambut, 5 Oktober 2020.

Sunarno Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 34.

Prinsip 22 Deklarasi Rio

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/ Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup